PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI KELUARGA MISKIN

Rona Merita
Dosen Prodi Hukum Tatanegara
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Nurul Syalafiyah
Dosen Prodi Hukum Tatanegara
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: nurulsyalafiyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Peraturan Hukum dan Implementasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai serta untuk mendeskripsikan Hasil Evaluasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di Desa Duren Sawahan Nganjuk. Teknik pengumpulan data penelitian terdiri dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan (1) Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. (2) Implementasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu masyarakat lebih disiplin dengan Peraturan Pemerintah Desa, Semakin Dekat dengan Pemerintah Desa, dan meringankan beban masyarakat kurang mampu/miskin. (3) Evaluasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu dari faktor eksternal meliputi lingkungan masyarakat, dan media sosial.

Kata-Kata Kunci: Penyaluran, Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai.

Abstract

The aims of this research are to describe the Legal Regulations and law implementation for Village Fund Budget Allocation in the form of Direct Cash Assistance and to describe the Results of the Evaluation of it.

The method used in this research is a qualitative approach. Researchers use the type of case study research. The research was conducted in Duren Sawahan Nganjuk Village. Research data collection techniques consist of participant observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the study show (1) The Legal Regulations are in accordance with the regulation of the minister of finance Number 205/PMK.07/2020 concerning the management of village funds as amended several times, finally it continued with Bupati regulation no. 01 on

2022 (2) Implementation of Legal Regulations namely that people are more disciplined with Village Government Regulations, Closer to Village Government, and less burden on the poor. (3) Evaluation of Legal Regulations namely from external factors including the community environment, and social media.

Keywords: Distribution, Village Fund Budget, Direct Cash Assistance.

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumberdaya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa 6 desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam aturan perundang undangan tersebut memiliki daerah otonom serta menyelenggarakan otonomi daerah.

---

[1] HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, 2014, 3.

Dalam Pelaksanaan peraturan hukum alokasi anggaran dana desa ini adalah salah satu cara pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan masyarakat yang kurang mampu di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kab Nganjuk. Sesuai yang diterbitkan Bupati dalam Perbub Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengalokasian anggaran dana desa , dan sesuai yang diterbitkan menteri keuangan bahwa pengelolaan dana desa telah diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 156/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diintreprestasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada multimethod. *Naturalistik* dan *interpretative* (dalam pengumpulan data paradigma dan interpretasi). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang diholistis, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induks yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitan menggunakan paradigma kualitatif.[2]

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Perbub Nomor 1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

1. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun tujuan dengan adanya ADD yaitu:

[2] *Ibid., 9.*

a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian APBDS = PADesa + ADD

b. Untuk memberi keleluasan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.

c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.

d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Beberapa manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Kabupaten yaitu:

a. Pemerintah Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkaan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.

b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermamfaat untuk jangka panjang.

Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa, yaitu:

a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.

b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.

d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

e. Desa tidak lagi tergantung pada swadanya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan.

f. Mendorong terciptanya demokrasi desa.

g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dll dapat tercapai.

Penerima Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pemerintah Desa
b. Badan Permusyawaratan Desa
c. Lembaga kemsyarakatan Desa
d. Masyarakat Desa.[3]

3. Problematika Anggaran Dana Desa

Problematika berasal dari kata problem yang berarti masalah atau persoalan, dalam kamus besar bahasa Indonesia problematika berarti masih menimbulkan masalah atau masih dapat dipecahkan. Masalah adalah kesenjangan (*Discrepancy)* antara das sollen dan das sain, yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.[4] Masalah atau problem ada dalam setiap kehidupan yang disebabkan misalnya dari membaca buku, dari orang lain, dari diri sendiri dan sebagainya, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak setiap orang pasti memiliki masalah. Hanya bedanya ada masalah yang dapat diatasi, tetapi adapula yang memerlukan penelitian.

Dalam usaha pemerintah Desa untuk mengalokasikan Anggaran Dana Desa akan banyak menghadapi berbagai masalah. Salah satunya bagi warga yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan kusunya warga yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Warga merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam menyalurkan bantuan tersebut, sehingga warga merasa marah dan merasa namanya tidak masuk dalam data kependudukan.

Pemerintah desa mengupayakan dengan adanya anggaran dana desa untuk membantu sebagian warganya yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dengan cara mengalokasikan anggaran dana desa yang ada, walaupun masih ada beberapa warga yang masih belum mendapatkan bantuan, tapi pemerintah desa akan mengupayakan agar pengalokasian anggaran dana desa bisa merata ke masyarakat.

A. Kajian tentang Bantuan Langsung Tunai

[3] Anonim, Kumpulan Undang- undang, Jakarta, Yayasan Penguatan Partisipasi inisiatif dan kemitraan Masyarakat sipil (YAPPIKA), 2016.

[4] Laely Syakurotun Ni'mah, problematika pembelajaran Al-qur'an hadist dan solusinya, Semarang , Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010,34.

Program Jaminan perlindungan Sosial melalui bantuan langsung tunai dana Desa adalah bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang non sembako dari pemerintah, dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.[5]

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi masyarakat tidak mampu. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin dan rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sesuai kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini bebas pajak.

Jika kebutuhan Desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh Desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Sebagai upaya meningkatkan keefektifitasan dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih dimudahkan dalam pengontrolan, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Kriteria yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. kriteria harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dana Desa, Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah calon penerima Batuan Langsung Tunai (BLT-DD) merupakan keluarga miskin, baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*), atau rentan dalam memenuhi kebutuhan berikut kriteria penerima bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD).[6]

---

[5] Pdtt nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri Desa pdtt nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa

[6] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah*

a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja.

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

B. Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) di Desa Duren.

Peraturan Hukum Alokasi anggaran Dana Desa, sesuai Perbub Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam pertimbangan menetapkan peraturan pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dialokasikan yaitu 40% dari Anggaran Dana Desa. 40% tersebut disingkronkan dengan jumlah Uang dibagi jumlah penerima bantuan langsung tunai dan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari sumber lain maka tidak dimasukan dalam bantuan langsung tunai. Tanpa ada Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati maka Pemerinta Desa Duren tidak berwenang dan berani untuk pengalokasian anggaran dana desa bantuan langsung tunai. Setelah turunya Perpres dan Perda maka Pemerintah Desa Duren langsung melaksanakan pengalokasian anggaran dana desa.

C. Implementasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) di Desa Duren.

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam penerapan implementasi pengalokasian anggaran dana desa bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa ternyata tidak semudah yang dibayangkan perlu pendataan validasi dan perlunya perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar bisa menyalurkan bantuan langsung tunai agar kelak tidak berurusan dengan hukum, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa kusus yang melibatkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa. Dilanjutkan dengan musyawarah dusun yang melibatkan RT/RW sedesa Duren untuk melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dengan sasaran masyarakat yang miskin, kehilangan mata pencaharian atau mempunyai keluarga yang rentan atau mempunyai sakit menahun, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Prakerja, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Serta keluarga miskin di luar DTKS yang ditemukan di Desa yang belum terdata atau disebut dengan *exclusion eror.*[7]

Pelaksanaan pengalokasian anggaran dana desa bantuan lansung tunai cukup baik dan dinilai sangat membantu masyarakat miskin. Masyarakat merasa terbantu dansangat dan diringankan beban kebutuhan pokoknya. Dalam pemberian anggaran dana desa bantuan langsung tunai diambil 40% dari Dana Desa dan dari 40% dibagi 200 penerima bantuan langsung tunai, dilakukan mulai awal bulan januari tahun 2022 hingga bulan Desember.

Pemberian bantuan langsung tunai ini diberikan secara terus menerus setian bulan dalam waktu satu tahun. Dalam anggaran bantuan langsung tunai ini setia warga yang terdaftaf mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000.00,- setiap bulanya, pada tahab I dirombel 3 bulan (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 900.000.00'- tahab II dirombel 2 bulan (April, Mei) sebesar Rp. 600.000.00,- dan tahab ke III hanya 1 bulan yaitu bulan Juni sebesar Rp. 300.000.00,- dan masih ada beberapa bulan lagi yang masih berjalan sampai bulan Desember.

---

[7] Permenkeu, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan , No.40 Tahun 2020. Pengelolaan Dana Desa, No.203 Tahun 2019. http://repo.apmd.ac.id/1759/1/DANIEL%20ORTEGA_17520082.pdf. 11 Agustus 2022. 11:15

Jumlah anggaran dana Desa yang tersalurkan tahab 1, 2, 3 adalah sebesar 360.000.000.00. Anggaran tersebut bersumber dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa tersebut kemudian dialihkan untuk hal-hal yang lebih urgent atau mendesak. [8]

Dalam penerapan implementasi pengalokasian anggaran dana desa ini sangat penting agar tepat sasaran maka pemerintah desa memiliki langkah-langkah antara lain:

a. Persiapan

Sebelum dilaksanakan pengalokasian anggaran dana desa bantuan langsung tunai kepal desa mengadakan persiapan diantaranya:

1. Musyawarah Desa kusus

Didalam pemerintah desa sebelum melakukan penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah desa mengadakan musyawarah desa kusus yang dihadiri oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang membahas tentang pengalokasian anggaran dana desa untuk dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT DD). Setelah musyawaroh dusun terselesaikan selanjutnya ke musyawarah dusun

2. Musyawarah Dusun

Setelah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa mengadakan musyawarah kusus selanjutnya mengadakan musyawarah dusun yang melibatkan semua anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dan seluruh RT/RW dan tokoh agama tokoh adat yang ada di Desa Duren untuk melakukan pendataan warga yang berhak mendapat bantuan sebelum dilakukan verifikasi, validasi, serta penetapan penerima agar penerima tepat sasaran dan memenuhi kriteria. Serta pengarahan kepada RT/RW terkait orang yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai agar tidak menimbulkan kesalahfahaman serta kecemburuan.

b. Pelaksanaan

---

[8] http://repo.apmd.ac.id/1759/1/DANIEL%20ORTEGA_17520082.pdf. 11 Agustus 2022. 11:15

Setelah musyawarah desa kusus dan musyawarah dusun sudah terselesaikan dan pendataan sudah tepat sasaran selanjutnya tinggal pelaksanaan. Untuk mekanisme pelaksanaan warga yang mendapat bantuan datang langsung ke balai Desa dan Dengan adanya bantuan langsung tunai ini masyarakat miskin merasa senang karena bantuan lansung tunai dapat digunakan sebagai kebutuhan terutama kebutuhan pokok makan.

D. Hasil Evaluasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) di Desa Duren.

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil evaluasi implementasi peraturan hukum alokasi anggaran dana desa batuan langsung tunai di Desa Duren sudah memberikan nilai positif terhadap masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat juga bisa lebih dekat dengan pemerintah Desa dan juga bisa lebih mentaati peraturan yang ada di Desa Duren. Dari hasil evaluasi ini terdapat dua perkara yaitu hasil dan kelemahan.

Adapun untuh hasil dari evaluasi peraturan hukum alokasi anggarran dana desa bantuan langsung tunai (BLT DD) yaitu sebagai berikut:

1. Terciptanya kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu/miskin.

   Implementasi peraturan hukum alokasian anggaran dana desa bantuan langsung tunai di Desa Duren berjalan dengan baik dan memberikan nilai positif. Masyarakat kurang mampu/ miskin semakin hidup lebih sejahtera dengan kehidupan sebelum ada perhatian dari pemerintah desa.

   Masyarakat terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai walaupun setiap bulan hanya mendapatkan Rp.300.000.00 tetapi setidaknya sudah dapat membantu untuk membeli kebutuhan pokok. Walaupun pelaksanaan bantuan langsung tunai ini hanya 1 tahun pemerintah desa berharap ada perubahan dari masyarakat, walaupun hanya mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.00 bisa untuk modal jualan kecil-kecilan seperti jualan kerupuk pecel dan lain-lain sehingga bisa merubah kehidupanya.

2. Masyarakat semakin dekat dengan pemerintah desa.

   Selama ini banyak masyarakat kecil yang merasa takut dengan pemerintah desa apalagi terkait dengan pembayaran pajak, masyarakat kecil sangat takut sekali jika

sudah tiba waktu pembayaran entah uang dari mana mereka segera mungkin akan membayar berbeda dengan orang-orang kaya, tetapi dengan adanya program penyaluran bantuan langsung tunai ini masyarakat merasa dapat perhatian dari pemerintah desa sehingga merasa nyaman dan lebih dekat dengan pemerintah desa sehingga rasa takut berlahan menghilang sehingga masyarakat akan lebih mentaati peraturan yang ada di Desa dan ringan tangan dalam melakukan kegiatan/ kerja bakti yang ada di desa.

Menurut peneliti dari hasil observari hasil dari implementasi peratura hukum alokasi anggara dana desa di Desa Duren, masyarakat kurang mampu dapat terbantu dengan adanya bantuan ini dan dapat taat peraturan desa den dekat dengan pemerintah desa.

Dari evaluasi peneliti di atas adalah hasil dari evaluasi peratuan hukum alokasi anggaran dana desa bantuan langsung tunai (BLT DD). Dan dari hasil evaluasi tentu ada kendala yang dihadapi pemerintah desa, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Masyarakat

   Lingkungan masyarakat adalah tempat atau suasana dimana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya, seperti ligkungan kerja, lingkungan RT, dan sebagainya. Dilingkungan manapun seseorang pasti akan tersosialisasi dengan tata atura yang berlaku dilingkungan tersebut.[9] Masyarakat menjadi lembaga yang berorientasi langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan kedidupan seseorang.

   Bantuan langsung tunai di masyarakat sangat rentan dengan masalah kecemburuan karena di dalam masyarakat tentu tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat yang tidak dapat batuan dikarenakan sudah di anggap mampu tapi ini semua menjadi kendala pemerintah desa.

2. Media sosial

   Media sosial/ cocial media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia

[9] Setiadi, jurnal eduekson. Vol VII. No 2 Desember, 2012,181. (13-08-2022. 21;24)

virtual. Blog jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.[10]dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Dengan perkembangan media sosial, hal ini tentu akan menimbulkan hal yang positif dan negativ terhadap warga masyarakat Desa Duren. Hal positifnya dengan adanya media sosial ini yaitu mempermudah ketua RT untuk memberikan pengumuman terhadap warganya yang mendpatkan bantuan langsung tunai. Hal negativnya jika warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai tidak memiliki kebijakan diri dalam menggunakan media sosial sehingga ketika mengambil bantuan langsung tunai dibikin status Whatsapp yang menimbulkan ketidaktahuan warga yang tidak mendapatkan bantuan menjadikan tahu, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Menurut peneliti, berdasarkan paparan data di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kendala dalam mengimplementasikan peraturan hukum alokasi anggaran dana desa bantuan langsung tunai (BLT DD) di Desa Duren dipengaruhi oleh faktor eksternal dari lingkungan masyarakat, dan media sosial.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

1. Peraturan hukum alokasi anggaran dana bantuan langsung tunai di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Dengan adanya peraturan hukum pemerintah desa bisa memberikan bantuan kepada warganya karena tanpa ada peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Desa tidak berwenang untu mengalokasikan anggaran dana desa bantuan langsung tunai.
2. Implementasi peraturan hukum alokasi anggaran dana desa bantuan langsung tunai di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Membantu masyarakat kurang mampu/ miskin dengan pengalokasian anggaran dana desa sehingga dapat meringankan beban masyarakat dan bantuan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan pokok/ kebutuhan pangan.

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/media-sosial. The messenger, Volumee III, Nomor !, edisi juli 2011

3. Hasil evaluasi peraturan hukum alokasi anggaran dan desa bantuan langsung tunai di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. ada dua hal yaitu hasil dan kendala dari hasil evaluasi implementasi peraturan hukum alokasi anggaran dan desa bantuan langsung tunai di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Yaitu terciptanya masyarakat yang senang dengan adanyanya bantuan langsung tunai dan masyarakat yang semakin taat dengan peraturan desa yang ada, semakin dekat dengan perangkat desa. Dan adapun kendala implementasi peraturan hukum alokasi anggaran dan desa bantuan langsung tunai di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. yaitu: kendala dalam alokasi anggaran dana desa ini terdiri dari faktor eksternal yang meliputi lingkungan masyarakat dan media sosial.

2. SARAN

1. Bagi pemerintah desa beserta RT/RW Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesalah paham dari masyarakat. Dan memilah ulang masyarakat yang menerima bantuan untuk diberikan ke masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapat bantuan karena dirasa ada beberapa masyarakat yang mendapat bantuan tergolong masyarakat mampu.
2. Bagi masyarakat Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Sebaiknya masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai bisa bijaksana dan bisa menghargai kepada masyarakat yang tidak mendapat bantuan dengan tidak menggunakan media sosial sebagai unggah foto ataupun status yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai, dan apabila masyarakat yang mendapatkan bantuan dalam lingkungan lebih banyak daripada yang tidak mendapat supaya memiliki jiwa tolerensi terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan cara mengajak iuran kepada warga yang mendapat bantuan untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima sehingga akan menimbulkan kedekatan dan kerukunan dengan lingkungan sehingga hubungan menjadi semakin baik.

3. Peneliti selanjutnya

Untuk dijadikan bahan rujukan menggali dan mengkaji lebih dalam dan lebih baik tentang penelitian ini serta dapat mengembangkan dalam fokus lain untuk memperkaya temuan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Rifan. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2021.

Andrew Reynolds, et. al., *Electoral System Design The New International IDEA Handbook*, Sweden: Trydells Tryckeri AB, 2008, hlm 169, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new international-idea-handbook.pdf, Akses 30 September 2020

Anggito Albi, dan Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. Cv jejak. 2018.

Fance M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum, Georgi Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Askara, 2013.

HAW, Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta,RajaGrafindo Persada, 2014.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Hengki, Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Kansil, Dan Charistine Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

Mariatul, Solihah Indriani. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an, Salatiga: Tarbiyah IAIN Salatiga. 2019.

Meri, Mariatul Solihah Indriani. *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an,* Salatiga: Tarbiyah IAIN Salatiga. 2019.

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Nomor 4, Volume 24, 2017.

Nurul, Alfi Laila, *Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Qur'an.*Tulungagung: Tarbiyah IAIN Tulungagun. 2019.

Permekeu No.40 Tahun 2020. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan* No.203 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Salle, S. Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. Makassar: Penerbit SIGn, 2020.

Setiadi, *jurnal eduekson*. Vol VII. No 2 Desember, 2012,181. (13-08-2022.

Yusuf. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian* Gabungan.Jakarta: Kencana, 2014.